



P E N E T A P A N

Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK *****, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten
Dharmasraya, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK *****, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pedagang Kayu, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Mei 2024 telah
mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pulau Punjung dengan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 15 Mei
2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2003, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau punjung, Kabupaten
Dharmasraya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ****/**/****,
tertanggal 11 April 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di
rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, selama lebih
kurang 1 (satu) tahun lamanya, setelah itu pindah ke rumah kediaman

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 20 (dua puluh) tahun sampai berpisah;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami bujangan, dan sudah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - a. **ANAK I**, NIK. *****, tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/21 Mei 2004, umur 20 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
 - b. **ANAK II**, NIK. *****, tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/10 September 2008, umur 16 tahun, jenis kelamin Perempuan;
 - c. **ANAK III**, NIK. *****, tempat/tanggal lahir: Solok/10 Mei 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
 - d. **ANAK IV**, NIK. *****, tempat/tanggal lahir: Solok/24 April 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin Laki-laki;

Anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja/ sebagai Pekerja Pedagang kayu, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp. 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak pertengahan Pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak, karena Tergugat perhitungan dalam masalah keuangan, sehingga Penggugat menambah penghasilan dengan berdagang Mozarella;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat mengenai keuangan dan penghasilannya, selama menjalani kehidupan berumah tangga bersama Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan anak;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat orangnya pecemburuan dan sering Mengikuti Penggugat ketika Penggugat pergi keluar bersama teman perempuan Penggugat dan Tergugat marah-marah tidak jelas di depan teman Penggugat menyuruh Penggugat untuk pulang;
- e. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti "kau, bacaruik, lonte, pelacur" dan menamakan dengan nama binatang seperti "Anjing";
- f. Bahwa Tergugat sering melibatkan anak ketika adanya masalah dengan Penggugat dan sering marah-marah di depan anak ketika berkata kasar kepada Penggugat;
- g. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat untuk membunuh Penggugat, sehingga Penggugat semakin tertekan batinnya;
- h. Bahwa Tergugat kurang menghargai dan menghormati orang tua Penggugat;
- i. Bahwa Tergugat tidak pernah membelikan perlengkapan baju dan alat kosmetik untuk Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat membelinya dengan hasil pencariannya sendiri;
- j. Bahwa Tergugat pernah membuang baju Penggugat, ketika saat itu orang tua Penggugat datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga orang tua Penggugat tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu dihadapannya dan orang tua Penggugat mengumpulkan kedua belah pihak keluarga untuk bermusyawarah;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 04 Mei 2024 yang disebabkan karena Tergugat ketika ada permasalahan dengan Penggugat, Tergugat sering pergi keluar dari rumah kediaman bersama sampai 2/3 bulan lamanya Tergugat Meninggalkan Penggugat dan anak, Penggugat telah memberikan kesempatan untuk Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada perubahan juga, sehingga Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke kontrakan teman Tergugat di Kabupaten

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya Sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Dharmasraya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi/hubungan, baik lahir maupun batin;

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) hari sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, beserta keluarga dan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan alasan alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;
12. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, yang dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah, sepanjang tidak melakukan nusyuz";
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, selama pisah rumah hidup bersama dengan Penggugat, dan meminta kepada Pengadilan agar membebaskan Tergugat sebagai ayahnya untuk

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi nafkah anak-anak tersebut setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama
 - a. **ANAK I**, NIK. *****, tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/21 Mei 2004, umur 20 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
 - b. **ANAK II**, NIK. *****, tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/10 September 2008, umur 16 tahun, jenis kelamin Perempuan;
 - c. **ANAK III**, NIK. *****, tempat/tanggal lahir: Solok/10 Mei 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
 - d. **ANAK IV**, NIK. *****, tempat/tanggal lahir: Solok/24 April 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin Laki-laki;

Kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.7.000.000-, (tujuh juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk menahan akta cerai Tergugat tersebut, sampai Tergugat melaksanakan semua amar putusan tersebut;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat hakim Penggugat menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dan telah melaksanakan mediasi dengan kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada persidangan lanjutan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan mengurus anak yang akan mengikuti penentuan terakhir untuk masuk sebagai anggota Kepolisian;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di muka sidang menyatakan mengizinkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara dan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan mengurus anak yang akan mengikuti penentuan terakhir untuk masuk sebagai anggota Kepolisian sehingga sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari registrasi atas alasan pencabutan.;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Plj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai **tunggal** dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh H.Idris Latif, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

H.Idris Latif, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)